Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 2 ~ cip ta

~

 \subset

⊆₀1.

N B

N 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab 4 bahwa penulis Zdapat menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru no 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keberadaan pedagang kaki lima masih lemah dan kurang maksimal. Dikarnakan keberadaan pedagang yang menempati ruang trotoar dan bahu jalan menyebabkan alih fungsi ruang publik trotoar dan bahu jalan menjadi aktifitas untuk jual bali.hal seperti ini yang menyebabkan aktifitas pedagang menjadi efek samping yaitu dampak terhadap kinerja lalu lintas yang berasal dari aktifitas pedagang. Terutama sering terjadinya kemacetan sampah menumpuk di sekitar dan yang pasar kodim.keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan yang merupakan pusat perbelanjaan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha informal. Sebab masih terjadinya pemungutan retribusi oleh dinas pasar yang menyebabkan peraturan belum berjalan dengan semestinya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pedagang kaki lima masih berjualan di trotoar dan bahu jalan yaitu faktor hukumnya sendiri, retribusinya,kesadaran pedagang dan kesadaran masyarakatnya masih sangat kurang karna tertanamnya pola prilaku masyarakatnya seperti sumber daya manusia pedagang kaki lima rendah, jumlah pedagang kaki

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

55

I 0 X Cip a Z S

K a

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lima semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan pedagang kaki lima menyebar dan serta pelaksanaan penertiban yang masih kurang.

B. Saran

- Penegak hukum yang terkait seperti satpol pp, Dinas perhubungan, Disperindak dan masyarakat harus mengutama aturan yang berlaku, karena Sn hukum wajib ditegakan secara adil tanpa memandang status. Pemerintah sebagai penyelenggaraan Negara wajib lebih tegas lagi kepada pedagang N dengan memperhatikan fasilitas kepada Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - 2. Pemerintah juga jangan membiarkan Pedagang Kaki Limaa begitu saja dengan anggapan bahwa Pedagang Kaki Lima tidak apa-apa melakukan usahanya di trotoar dan bahu jalan. Sehingga pedagang yang seharusnya wajib diberdayakan karena mereka ases ekonomi kerakyatan bagi pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan tempat yang baik bagi para Pedagang Kaki Lima sehingga trotoar dan bahu jalan berfungsi dengan semestinya. alangkah lebih baik lagi apabila masyarakat sabagai konsumen juga harus memiliki kesadaran dan keyakinan utuk tidak membeli barang dagangan pedagang kaki lima agar muncul efek jera terhadap pedagang kaki lima itu sendiri.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau